P E N E T A P A N

Nomor 93/Pdt.P/2024/PA.Pdlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Tasikmlaya yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh;

1. **Yosi Susiani**, umur 47, agama Islam, pekerjaan GURU, pendidikan S1, tempat kediaman di Komplek Graha Aman Mandiri Blok G1 No.1 A5/1 RT. 007 RW. 005 Kelurahan Saruni Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang, Banten, Nama tersebut diatas adalah orang tua dari: 1). Ibnu Khoir Ar Razak Bin Amrih Budi Laksono; 2). Putri Aisyah Laksono Bin Amrih Budi Laksono; 3). Nasywaa Nabila Laksono Bin Amrih Budi Laksono sebagai Pemohon I;
2. **Indarti,** umur 64, agama Islam, pekerjaan Tidak Diketahui, pendidikan SLTA, tempat kediaman di TROWANGSAN RT. 04 RW.01 KEL. MALANGJIWAN, KEC. KARANG ANYAR JAWA TENGAH, Karanganyar, Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, sebagai Pemohon II

Yang selanjutnya dalam hal ini Pemohon memberikan Kuasa Kepada: **Dr (c). ROHMATULLAH, SH., MH., M.Si; FADHLIE HAYATULLOH RAMADHAN, SH;** Selaku Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum **"FAGARA & REKAN** beralamat di Jln. Raya Jakarta Km-4 Pakupatan Seberang Grand Krakatau Hotel Kota Serang 42124, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Agustus 2024** yang telah didaftarkan di Kepeniteraan Pengadilan Agama Pandeglang dalam Register Kuasa Nomor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

205/KUASA/VIII/2024 tanggal 28 Agustus 2024 dan berdomisili elektronik rohmatullahmhddjufrie@gmail.com ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 28 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalya dengan register Nomor: 93/Pdt.P/2024/PA.Pdlg tanggal 28 Agustus 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa **Pemohon** adalah Wali dari ke-3 anaknya yang belum dewasa, hal ini sesuai dengan Penetapan Pengadilan Agama Pandeglang Nomor: 74/Pdt.P/2024/PA.Pdlg, ketiga anak tersebut antara lain: (Bukti P-I)

1.1 Ibnu Khoir Ar Razak Bin Amrih Budi Laksono, laki-laki, lahir di Serang tanggal 29 Juni 2005;

1.2 Putri Aisyah Laksono Binti Amrih Budi Laksono, perempuan, lahir di Pandeglang tanggal 02 Agustus 2007;

1.3 Nasywaa Nabiilah Laksono Binti Amrih Budi Laksono, perempuan, lahir di Pandeglang tanggal 17 Juni 2012;

2. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2024 telah meninggal dunia mantan suami Pemohon/orang tua laki-laki dari ketiga anak yang telah disebutkan pada poin satu, yang bernama **Amrih Budi Laksono Bin Suradi** di rumahnya karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Kp. Cipacung RT. 001 RW. 006 Kel. Seruni, Kec. Majasari Kab. Pandeglang. Sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor: 3601-KM-03072024-0019 tertanggal 03 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Republik Indonesia Kabupaten Pandeglang (Bukti P-II)

3. Bahwa, semasa hidupnya Almarhum **Amrih Budi Laksono Bin Suradi** pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Yosi Susiani Binti U. Djaja Sukardi** dan telah lahir 3 (Tiga) orang anak yaitu:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Nama	: Ibnu Khoir Ar Razak
Tempat & Tgl Lahir	: Pandeglang, 29 Juni 2005
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Mahasiswa
Alamat	: Ikut Orang Tua (Ibu) Kandung-Pemohon
Nama	: Putri Aisyah Laksono
Tempat & Tgl Lahir	: Pandeglang, 02 Agustus 2007
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Pelajar
Alamat	: Ikut Orang Tua (Ibu) Kandung-Pemohon
Nama	: Nasywaa Nabilah Laksono
Tempat & Tgl Lahir	: Pandeglang, 17 Juni 2012
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Pelajar
Alamat	: Ikut Orang Tua (Ibu) Kandung-Pemohon

4. Bahwa Almarhum **Amrih Budi Laksono Bin Suradi,** meninggalkan seorang ibu yang saat ini masih hidup bernama **Ny. Indarti** (Pemohon II)

5. Bahwa perkawinan antara Almarhum **Amrih Budi Laksono Bin Suradi dengan Yosi Susiani Binti U. Djaja Sukardi** berakhir dengan perceraian sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama Pandeglang Nomor: 123/Pdt.G/2015/PA.Pdlg dan Akta Cerai Nomor 183/AC/2015/IV/Pdlg; pada tanggal 17 April 2015, disaat anak-anak tersebut diatas belum dewasa.

6. Bahwa saat ini harta peninggalan berupa satu unit rumah tersebut dalam kondisi kosong dan tidak terawat dan baik;

4. Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini agar Pemohon dan Turut Termohon ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum **Amrih Budi Laksono Bin Suradi** dan selanjutnya sebagai Ahli Waris yang sah dapat bertindak secara sah secara hukum atas segala tindakan untuk dan atas nama Almarhum **Amrih Budi Laksono Bin Suradi** baik

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengenai pengurusan peralihan hak terhadap segala aset yang dimiliki termasuk tidak terbatas pada penandatanganan surat-surat khususnya dalam hal jual beli dan/atau balik nama terhadap harta peninggalan berupa Satu unit rumah yang terletak di Komplek Cipacung Permai RT. 001 RW. 006 Kel. Seruni, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandglang Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03173/Seruni NIB: 28.02.34.01.04312, Surat Ukur Nomor: 00730/seruni/2018 Tanggal 20 Pebruari 2018 atas nama **Amrih Budi Laksono**, **S.Kom;**

5. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Pemohon dan Turut Termohon mempunyai hubungan darah dengan almarhum **Amrih Budi Laksono Bin Suradi**, seluruhnya beragama beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

6. Bahwa atas dasar hal-hal sebagaimana tersebut diatas, cukup beralasan bagi Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini, dan mohon agar sekiranya Pengadilan Agama Pandeglang berkenan menetapkan Pemohon dan Turut Termohon sebagai Ahli Waris dari alamarhum **Amrih Budi Laksono Bin Suradi;**

7. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya permohonan ini sesuai hukum yang berlaku

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pandeglang **Cq** Hakim yang memeriksa permohonan ini kiranya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

A. Permohonan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan Pemohon sebagai perwalian atas anak-anak Almarhum **Amrih Budi Laksono**, sah secara hukum atas segala tindakan baik perawatan, pengelolaan, renovasi, dan tindakan lainya yang diperlukan terhadap harta peninggalan almarhum **Amrih Budi Laksono Bin Suradi** berupa Satu unit rumah yang terletak di Komplek Cipacung Permai RT. 001 RW. 006 Kel. Seruni, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang;

3. Menetapkan:

Nama : Ibnu Khoir Ar Razak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tempat & Tgl Lahir	: Pandeglang, 29 Juni 2005
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Mahasiswa
Alamat	: Ikut Orang Tua (Ibu) Kandung-Pemohon
Nama	
Tempat & Tgl Lahir	: Putri Aisyah Laksono
Jenis Kelamin	: Pandeglang, 02 Agustus 2007
Agama	: Perempuan
Pekerjaan	: Islam
Alamat	: Pelajar
	: Ikut Orang Tua (Ibu) Kandung-Pemohon
Nama	
Tempat & Tgl Lahir	: Nasywaa Nabilah Laksono
Jenis Kelamin	: Pandeglang, 17 Juni 2012
Agama	: Perempuan
Pekerjaan	: Islam
Alamat	: Pelajar
	: Ikut Orang Tua (Ibu) Kandung-Pemohon
Nama	: Ny. Indarti (Pemohon II)
Alamat	: Trowangsan RT. 04 RW. 01, Kelurahan Malangjiwan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karang Anyar

Adalah Ahli Waris dari Almarhum Amrih Budi Laksono Bin Suradi.

3. Membebankan biaya permohonan ini menurut hukum

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya. (Ex aequo et bono);

Bahwa dalam perkara aquo, Para Pemohon telah memeberikan kuasa khusus kepada kuasa hukum Rohmatullah Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di JL. Raya Jakarta KM-4 Pakupatan Seberang Grand Krakatau Hotel Serang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Agustus 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandeglang dengan Nomor 205/KUASA/VIII/2024 tanggal 28 Agustus 2024;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa para Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi Kuasanya telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait akibat hukum dari penetapan ahli waris dan kemudian Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 28 Agustus 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandeglang dengan Nomor 205/KUASA/VIII/2024 tanggal 28 Agustus 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukun yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir didampingi kuasanya di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa atas nasehat tersebut Pemohon di muka sidang menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Pemohon untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris yang merupakan perkara *volunteer*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 93/Pdt.P/2024/PA.Pdlg dari Pemohon;

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pandeglang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.165.000.00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awwal 1446 *Hijriyah*, oleh kami Ama' Khisbul Maulana, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Syams Eliaz Bahri, S.Sy. dan Qurratul A'yuni, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh M. Syaifur Rohim, S.E.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon didampingi kuasa hukum;

Ketua Majelis

ttd

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ama' Khisbul Maulana, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota	Hakim Anggota
ttd	ttd
Syams Eliaz Bahri, S.Sy.	**Qurratul A'yuni, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

M. Syaifur Rohim, S.E.I.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	0,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	40.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah		Rp.	165.000,-

(seratus enam puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)